



BUPATI GAYO LUES
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI GAYO LUES
NOMOR 14 TAHUN 2025

TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL
KABUPATEN GAYO LUES

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIM
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI GAYO LUES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2), Pasal 12A, Pasal 52 ayat (2), Pasal 59 ayat (6), Pasal 61 ayat (3), dan Pasal 63 ayat (2) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal maka perlu menetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Kabupaten Gayo Lues.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor Tambahan .Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5255);
 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4668) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5508);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 68);
12. Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 110) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2021 tentang

Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal (Lembaran Aceh Tahun 2021 Nomor , Tambahan Lembaran Aceh Nomor 129) ;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GAYO LUES TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BAITUL MAL KABUPATEN GAYO LUES.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Gayo Lues.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
3. Bupati adalah Bupati Gayo Lues.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gayo Lues.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DPRK adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Baitul Mal adalah lembaga keistimewaan dan kekhususan pada Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota yang dalam melaksanakan tugasnya bersifat independen berwenang untuk menjaga, memelihara, mengelola dan mengembangkan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian berdasarkan syariat Islam.
7. Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disingkat BMK adalah Baitul Mal pada tingkat Kabupaten Gayo Lues.
8. Dewan Pengawas Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan kebijakan dan penyelenggaraan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, dan harta keagamaan lainnya, serta pengawasan perwalian oleh Badan BMK dan Sekretariat BMK.
9. Badan Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Badan BMK adalah unsur penyusun dan pembuat kebijakan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta keagamaan lainnya dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.
10. Sekretariat Baitul Mal Kabupaten yang selanjutnya disebut Sekretariat BMK adalah unsur penyelenggara pelayanan dan pengelolaan zakat, infak, harta wakaf, harta

keagamaan lainnya, dan pengawasan perwalian pada tingkat Kabupaten.

11. Tenaga Profesional adalah tenaga Non-ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara Administrasi bertanggungjawab kepada kepala sekretariat dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMK
12. Unit Pengumpul Zakat yang selanjutnya disingkat UPZ adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan BMK dengan tugas mengumpulkan zakat dan/atau infak pada instansi pemerintah dan swasta.
13. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat SKPK perangkat Pemerintah Kabupaten.
14. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disingkat Kepala SKPK adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Pemerintah Kabupaten Gayo Lues.
15. Majelis Permusyawaratan Ulama Kabupaten yang selanjutnya disebut MPU Kabupaten adalah majelis yang anggotanya terdiri atas ulama dan cendekiawan muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Kabupaten dan DPRK.
16. Baitul Mal Kampung yang selanjutnya disebut BMKp adalah lembaga Desa yang bertugas mengelola zakat, harta wakaf dan harta keagamaan lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariat
17. Zakat adalah harta yang diserahkan oleh muzakki dan atau dipungut oleh BMK sebagai kewajiban atas harta dan penghasilan sesuai dengan ketentuan syariat untuk disalurkan kepada yang berhak menerimanya.
18. Infak adalah harta yang diserahkan atau dipungut dari orang Islam atau badan usaha oleh BMK sesuai dengan ketentuan syariat yang jenis dan besarnya diatur dalam qanun.
19. Muzakki adalah orang atau badan yang wajib menunaikan Zakat.
20. Mustahik adalah orang atau badan yang berhak menerima Zakat.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Bupati dan DPRK serta ditetapkan dengan Qanun Kabupaten.
22. Badan adalah badan usaha dan badan sosial.
23. Badan Usaha adalah setiap Badan yang tujuan utama pembentukannya mencari keuntungan dari kegiatan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apa pun, persekutuan, perkumpulan, koperasi, yayasan atau organisasi yang

sejenis, semua bentuk Badan Usaha tetap serta bentuk Badan Usaha lainnya.

24. Badan Sosial adalah Badan yang bergerak dalam aktifitas social seperti yayasan, organisasi sosial kemasyarakatan, organisasi sosial keagamaan, lembaga swadaya masyarakat termasuk semua badan amal yang berbentuk tetap atau sementara serta bentuk Badan social lainnya.
25. Wakaf adalah perbuatan hukum (ikrar) wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif guna keperluan ibadah, kemaslahatan mauqufalaih dan atau kemaslahatan umum menurut syariat.
26. Harta Wakaf adalah harta benda yang memiliki daya tahan lama dan/atau manfaat jangka panjang serta mempunyai nilai ekonomi menurut syariat meliputi benda bergerak, uang, surat berharga, benda tidak bergerak, dan hak yang diwakafkan oleh wakif.
27. Wakif adalah orang atau Badan yang mewakafkan harta benda miliknya.
28. Maukuf Alaih adalah orang atau Badan yang ditunjuk oleh Wakif Sebagai penerima manfaat dari Harta Wakaf.
29. Nazir adalah pihak yang menerima harta benda Wakaf dari Wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
30. Harta Keagamaan Lainnya adalah sejumlah kekayaan umat Islam yang bukan Zakat, Infak dan Wakaf yang diserahkan kepada Baitul Mal untuk dikelola dan/atau dikembangkan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah seperti hibah, atau harta yang berdasarkan hukum dikelola dan dikembangkan oleh Baitul Mal, seperti harta yang tidak ada pemiliknya, atau harta uqubat, atau harta yang di beli oleh Baitul Mal untuk menjadi aset.
31. Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada seseorang atau badan sosial sebagai wakil dari anak atau sebagai pengampu dari orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan demi kepentingan anak atau orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.
32. Wali adalah orang atau Badan Sosial yang menjalankan kekuasaan terhadap anak yang orang tuanya sudah wafat, atau anak yang orang tuanya tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, baik untuk kepentingan pribadi anak atau orang dewasa yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maupun untuk harta kekayaannya.

33. Pengawasan Perwalian adalah kewenangan untuk mengusulkan penetapan Wali kepada Mahkamah apabila keluarga dari anak yang seharusnya berada dibawah Perwalian atau keluarga dari orang yang seharusnya beradadi bawah pengampuan tidak mengusulkan penetapan Wali, dan/atau mengawasi kinerja Wali, melakukan pembinaan dan mengusulkan pergantian Wali ketika Wali yang ada tidak menjalankan tugas secara hukum dan/atau mertjadi Wali sementara ketika keluarga yang ada tidak bersedia menjadi Wali atau tidak memenuhi syarat untuk menjadi Wali.
34. Harta yang tidak diketahui pemiliknya adalah harta tidak bergerak, maupun harta bergerak, termasuk surat berharga simpanan dibank, dan/atau klaim asuransi yang tidak diketahui lagi pemiliknya atau keberadaan pemiliknya dan/atau tidak diketahui lagi ahli warisnya dan/atau keberadaan ahli warisnya.
35. Harta yang tidak ada pemiliknya adalah harta peninggalan dari seseorang yang tidak mempunyai ahli waris.
36. Pelayanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan penyediaan tenaga administrasi dan pembiayaan Baitul Mal yang bersumber dari APBA dan/atau APBK.
37. Pengelolaan adalah semua kegiatan yang berhutungan dengan perencanaan, pendataan, pengumpulan, penyimpanan, penyaluran, pengadminitrasian dan pengawasan terhadap Zakat, Infak, Harta Wakaf, Harta Keagamaan lainnya dan Pengawasan Perwalian.
38. Pengembangan adalah semua kegiatan dalam upaya memperoleh nilai tambah atas Zakat, Infak, Harta Wakaf dan Harta Keagamaan lainnya.
39. Pejabat Pengelola Keuangan Kabupaten yang selanjutnya disingkat PPKK adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Kabupaten yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBK dan bertindak sebagai bendahara umum Kabupaten.
40. Bendahara Umum Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut BUD Kabupaten adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
41. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
42. Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Khusus yang selanjutnya disebut PAD Kabupaten Khusus adalah penerimaan asli Kabupaten berupa Zakat dan Infak yang pemungutan dan penyalurannya berdasarkan Syariat Islam yang dibukukan dalam kas umum Kabupaten dan dikelola oleh BMK berdasarkan Syariat Islam.

BAB II
ORGANISASI
Bagian Kesatu
Susunan
Pasal 2

- (1) Susunan organisasi Baitul Mal Kabupaten terdiri dari:
 - a. Dewan Pengawas;
 - b. Badan BMK;
 - c. Sekretariat BMK;
 - d. BMKp.
- (2) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai keanggotaan berjumlah 3 (tiga) orang terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota;
 - b. 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota.
- (3) Keanggotaan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berasal dari unsur:
 - a. ulama;
 - b. akademisi; dan
 - c. praktisi.
- (4) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
 - a. 1 (satu) orang Ketua, merangkap anggota; dan
 - b. 4 (empat) orang Anggota.
- (5) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berasal dari unsur profesional.
- (6) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan SKPK yang menyelenggarakan pelayanan terhadap BMK.
- (7) Pada Badan BMK dapat diangkat Tenaga Profesional paling banyak 15 (lima belas) orang.
- (8) Bagan susunan organisasi BMK sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Kedudukan

Pasal 3

- (1) Dewan Pengawas merupakan unsur yang memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap:
 - a. pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK; dan
 - b. penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK.
- (2) Dewan Pengawas dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

- (3) Sekretaris Dewan Pengawas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Anggota Dewan Pengawas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Dewan Pengawas.

Pasal 4

- (1) Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, merupakan unsur pembuat dan penyusun kebijakan untuk penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan ZISWAF di Kabupaten.
- (2) Badan BMK dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (3) Anggota Badan BMK berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMK.
- (4) Ketua Badan BMK merupakan penanggung jawab kegiatan BMK dan mewakili BMK dalam berhubungan dengan pihak luar.

Pasal 5

- (1) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, merupakan unsur Pelayanan dan Penyelenggara Pengelolaan dan Pengembangan ZISWAF di Kabupaten.
- (2) Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sekretariat yang secara teknis fungsional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Badan BMK dan secara teknis administratif berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 6

Tenaga Profesional merupakan tenaga non ASN yang karena keahliannya diangkat untuk membantu pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan BMK yang secara administratif bertanggung jawab kepada kepala sekretariat dan secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua Badan BMK.

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Sekretariat BMK diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III
TUGAS, FUNGSI DAN KEWENANGAN

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Pasal 8

Dewan Pengawas mempunyai tugas memberikan pertimbangan dan pengawasan syariah terhadap :

- a. Pembuatan dan penyusunan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK; dan
- b. Penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK.

Pasal 9

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dewan Pengawas menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pengesahan/persetujuan tertulis atas rancangan peruntukan alokasi dan penyaluran Zakat dan/atau Infak yang diajukan oleh Badan BMK;
- b. pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Badan BMK;
- c. penyampaian pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK;
- d. menerima konsultasi dari Badan BMK, Sekretariat BMK dan BMKp;
- e. fasilitasi pengawasan syariah terhadap kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan terhadap BMKp;
- f. pengawasan syariah terhadap penyelenggaraan Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK;
- g. pengendalian dan pembinaan terhadap hasil pemeriksaan audit dan/atau rekomendasi auditor;
- h. permintaan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Badan BMK paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun;
- i. permintaan kepada institusi/lembaga pengawas untuk melakukan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan;
- j. perumusan opini syariah sebagai hasil atas pengawasan kinerja Badan BMK untuk disampaikan kepada Bupati;
- k. penyampaian rekomendasi kepada Bupati dalam hal terjadi penyimpangan syariah oleh Badan BMK;
- l. permintaan pertimbangan kepada DPS mengenai Pengelolaan dan Pengembangan;
- m. pembinaan terhadap Badan BMK dan Sekretariat BMK dalam Pengelolaan dan Pengembangan;
- n. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait lainnya;
- o. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- p. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati dalam hubungan dengan tugas dan fungsi BMK.

Bagian Kedua
Badan Baitul Mal Kabupaten

Pasal 10

Badan BMK mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan perumusan kebijakan Pengelolaan dan Pengembangan ZISWAF di Kabupaten.

Pasal 11

Badan BMK dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, menyelenggarakan fungsi dan kewenangan:

- a. pembuatan serta penyusunan kebijakan berkaitan dengan perencanaan, Pengelolaan, Pengembangan, evaluasi, monitoring, pelaporan, verifikasi, pengendalian, sosialisasi dan Pengawasan Perwalian serta sertifikasi;
- b. pengajuan perencanaan kebijakan umum penyelenggaraan BMK kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- c. pengajuan rencana pengumpulan dan penyaluran Zakat dan atau Infak kepada Dewan Pengawas untuk disahkan;
- d. pelaksanaan pengawasan terhadap Pengelolaan dan Pengembangan serta sertifikasi oleh Sekretariat BMK ;
- e. penetapan jumlah Zakat dan atau Infak yang harus disalurkan;
- f. pembentukan dan pengukuhan UPZ pada SKPK dan Badan Usaha milik Kabupaten;
- g. fasilitasi pembentukan dan pengukuhan UPZ pada instansi Pemerintah, Badan Usaha milik Negara, Badan Usaha milik Daerah, BadanUsaha swasta, dan koperasi yang ada di Kabupaten.
- h. pembinaan terhadap pengelolaan Harta Wakaf dan Nazir;
- i. persetujuan pembiayaan sertifikasi dan/ atau penyelamatan Harta W akaf;
- j. permintaan dan dorongan kepada mengurus sertifikat Harta W akaf.
- k. permintaan kepada Nazir dan/ atau BMG untuk menyerahkan fotokopi dokumen terkait Harga Wakaf untuk didokumentasikan/ arsip;
- l. pelaksanaan pengawasan harta perwalian
- m. pengembangan sumber daya Zakat, infak dan Harta Keagamaan lainnya;
- n. pembinaan administrasi kelembagaan BMG; dan
- o. pembinaan pengelolaan Harta Keagamaan Lainnya.

Pasal 12

Selain menyelenggarakan fungsi dan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Badan BMK juga berfungsi dan berwenang:

- a. Pemberian penilaian dan evaluasi kinerja tenaga Profesional;
- b. Pembentukan lembaga keuangan mikro syariah untuk menyalurkan Zakat,Infak,Wakaf,dan Harta Keagamaan Lainnya sebagai dana pinjaman atau bergulir; dan
- c. Investasi dana BMK sesuai dengan prinsip-prinsip Pengelolaan dan Pengembangan dana Baitul Mal.

Bagian Ketiga
Tenaga Profesional

Pasal 13

Tugas dan fungsi tenaga profesional adalah membantu badan BMK dalam pelaksanaan pengelolaan:

- a. bidang perencanaan, monitoring dan evaluasi, riset, pengembangan dan pelaporan ZISWAF;
- b. bidang pengumpulan, sosialisasi, advokasi dan marketing komunikasi pengelolaan ZISWAF;
- c. bidang kelembagaan, teknologi informasi dan pengawasan perwalian ZISWAF;
- d. bidang pendistribusian dan pendayagunaan ZISWAF.

Bagian Keempat
Sekretariat Baitul Mal Kabupaten

Pasal 14

Tugas dan fungsi Sekretariat BMK diatur tersendiri dalam peraturan bupati.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Dewan Pengawas

Paragraf 1
Pemilihan dan Persyaratan

Pasal 15

- (1) Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan dewan pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kompetensi sesuai dengan keahliannya.

Pasal 16

- (1) Untuk dipilih sebagai calon Keanggotaan Dewan Pengawas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dan (2), harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. Bertaqwa dan taat kepada Allah SWT;
 - c. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
 - d. sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan;
 - e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
 - f. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
 - g. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - h. tidak menjadi anggota partai politik;
 - i. telah menjadi penduduk Kabupaten Gayo Lues selama 2 (dua) tahun terakhir;

- j. mempunyai pengetahuan tentang tugas dan fungsi BMK; dan
 - k. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/ Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. berpendidikan paling kurang strata dua (S-2) untuk calon dari unsur akademisi;
 - b. berpendidikan paling kurang strata satu (S-1) untuk calon dari unsur praktisi;
 - c. mempunyai kompetensi terhadap tugas dan fungsi BMK; dan
 - d. memiliki komitmen yang kuat untuk mengembangkan BMK.

Paragraf 2

Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 17

Ketua, sekretaris dan anggota Dewan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

Pasal 18

- (1) Keanggotaan Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Habis masa jabatan
 - c. Mengundurkan diri.
 - d. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara terus menerus.
 - e. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai Anggota
- (2) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan, mulai berlaku terhitung sejak tanggal ditandatangani surat Pengunduran diri yang bersangkutan.

Paragraf 3

Masa Jabatan

Pasal 19

Masa jabatan keanggotaan Dewan Pengawas selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.

Paragraf 4

Pergantian Antar waktu

Pasal 20

- (1) Pergantian antar waktu keanggotaan Dewan Pengawas dilakukan dalam musyawarah Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal calon anggota Dewan Pengawas yang meninggal dunia, mengundurkan diri, atau tidak lagi memenuhi

syarat sebagai calon anggota, anggota Dewan Pengawas dimaksud di angkat oleh Bupati.

- (3) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas pengganti antar waktu melanjutkan masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang digantikan.
- (4) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama calon anggota Dewan Pengawas pengganti antar waktu dimaksud, Bupati mengukuhkan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati.
- (5) Sebelum memangku jabatannya, anggota Dewan Pengawas pengganti antar waktu dimaksud mengucapkan sumpah yang pengucapannya dipandu oleh Bupati, dengan tata cara dan teks sumpah.
- (6) Pergantian antar waktu anggota Dewan Pengawas tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (7) Dalam hal pemberhentian antar waktu anggota Dewan Pengawas dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota Dewan Pengawas kurang dari 6 (bulan), pemberhentian anggota Dewan Pengawas tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan penggantian.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara karena:
 - a. menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) Tahun atau lebih; atau
 - b. menjadi Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Khusus.
- (2) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Dewan Pengawas.
- (3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan diaktifkan.
- (4) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan berupa gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan Sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai ketua Dewan Pengawas,

pemberhentian sementara sebagai anggota Dewan Pengawas diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai ketua Dewan Pengawas.

- (6) Dalam hal ketua Dewan Pengawas diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (5), maka paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara dimaksud anggota Dewan Pengawas melakukan rapat pemilihan ketua Dewan Pengawas sementara untuk melaksanakan tugas ketua Dewan Pengawas yang diherhentikan sementara.

Bagian Kedua

Badan Baitul Mal Kabupaten

Paragraf 1

Persyaratan

Pasal 22

- (1) Bupati membentuk tim independen yang bersifat adhoc, untuk melakukan penjaringan bakal calon dan penyaringan calon keanggotaan Badan BMK.
- (2) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang, terdiri atas:
 - a. 1 (satu) orang unsur dari Dewan Pengawas;
 - b. 1 (satu) orang unsur dari tokoh masyarakat mewakili Muzakki.
 - c. 1 (satu) orang unsur dari Sekretariat Daerah Kabupaten yang mengoordinasikan urusan Pemerintahan bidang Keistimewaan dan Kekhususan Aceh;
 - d. 1 (satu) orang unsur dari SKPK yang menyelenggarakan urusan Syariat Islam; dan
 - e. 1 (satu) orang unsur dari SKPK yang menyelenggarakan urusan keuangan daerah;
- (3) Komposisi tim independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas 1 (satu) orang ketua merangkap anggota, 1 (satu) orang sekretaris merangkap anggota, dan 3(tiga) orang anggota.
- (4) Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemilihan calon keanggotaan Badan BMK diatur oleh tim independen.

Pasal 23

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan pemilihan keanggotaan Badan BMK dibentuk Sekretariat tim independen yang secara ex officio dilaksanakan oleh Sekretariat BMK.
- (2) Pembiayaan pelaksanaan pemilihan keanggotaan Badan BMK dan keperluan tim independen dialokasikan pada

dokumen pelaksanaan anggaran kegiatan Sekretariat BMK.

Pasal 24

Untuk dipilih sebagai calon keanggotaan Badan BMK harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. warga Negara Indonesia yang berdomisili di Kabupaten Gayo Lues;
- b. beragama Islam;
- c. bertakwa dan taat kepada Allah SWT;
- d. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
- e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
- f. mampu membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar;
- g. sehat jasmani, rohani dan bebas dari zat narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang;
- h. berusia minimal 35 (tiga puluh lima) Tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat seleksi dilakukan;
- i. tidak menjadi anggota partai politik;
- j. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Tingkat Atas atau sederajat;
- k. tidak sedang merangkap jabatan struktural pada lingkungan Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten;
- l. memiliki kompetensi dibidang Pengelolaan Zakat, Infak dan Wakaf; dan
- m. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal 25

- (1) Tim independen memulai tugasnya paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (2) Tim independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, melakukan penjaringan dan penyaringan calon keanggotaan Badan BMK, dan mengajukannya kepada Bupati sebanyak 15 (lima belas) orang.
- (3) Penjaringan dan penyaringan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. Mengumumkan pendaftaran calon keanggotaan Badan BMK melalui media cetak dan media elektronik lokal;
 - b. Menerima pendaftaran bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 7 (tujuh)hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir;
 - c. melakukan penelitian administrasi bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 5(lima) hari kerja,terhitung setelah hari terakhir pendaftaran bakal calon;
 - d. mengumumkan hasil penelitian administrasi bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lambat 2 (dua)hari setelah hari terakhir penelitian administrasi;

- e. melakukan seleksi tertulis dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil penelitian administrasi;
 - f. mengumumkan nama-nama bakal calon keanggotaan Badan BMK yang lulus seleksi tertulis.
 - g. menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat dalam waktu paling lama 7(tujuh) hari kerja terhitung setelah hari terakhir pengumuman hasil seleksi tertulis;
 - h. melakukan seleksi melalui wawancara dengan bakal calon keanggotaan Badan BMK dalam waktu paling lama 7 (tujuh)hari kerja, terhitung setelah hari terakhir penerimaan tanggapan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada huruf g; dan
 - i. menetapkan 15 (lima belas) orang calon keanggotaan Badan BMK dan mengajukannya kepada Bupati dalam waktu paling lama 3(tiga) hari kerja setelah hari terakhir wawancara.
- (4) Tim independen menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja setelah hasil kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i, dikirimkan kepada Bupati.
 - (5) Dalam melaksanakan tugasnya, tim independen dapat meminta bantuan lembaga yang memiliki kompetensi pada bidang yang diperlukan.
 - (6) Tim independen berakhir masa tugas setelah laporannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima oleh Bupati.

Pasal 26

- (1) Bupati menyampaikan 8 (delapan) orang calon keanggotaan Badan BMK kepada DPRK melalui Komisi terkait untuk dilakukan uji kepatutan dan kelayakan.
- (2) Dalam hal tidak terpenuhi jumlah calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati tetap menyampaikan calon keanggotaan Badan BMK yang terpilih kepada Ketua DPRK.
- (3) DPRK melalui Keputusan DPRK menetapkan 5 (lima) orang calon tetap anggota Badan BMK dan 3(tiga) orang calon cadangan keanggotaan Badan BMK.
- (4) Calon keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan dan diangkat sebagai keanggotaan Badan BMK.
- (5) Keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi susunan keanggotaan Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4).

Paragraf 2
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 27

- (1) Ketua dan Anggota Badan BMK diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Ketua Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipilih dari dan oleh anggota Badan BMK dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 28

- (1) Keanggotaan Badan BMK diberhentikan apabila:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Habis masa jabatan;
 - c. Mencapai umur 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. Mengundurkan diri;
 - e. Tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 bulan secara terus menerus;
 - f. Tidak memenuhi syarat lagi sebagai anggota badan BMK.
- (2) Dalam hal keanggotaan BMK telah mencapai umur 65 Tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan masa jabatan belum berakhir, keanggotaan badan BMK dalam diperpanjang oleh Bupati sampai berakhirnya masa jabatannya di BMK.
- (3) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan.
- (4) Apabila anggota Badan BMK berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Ketua Badan BMK melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Laporan Ketua Badan BMK kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat materi dan atau alasan pemberhentian anggota Badan BMK yang bersangkutan.
- (6) Atas laporan Ketua Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) Bupati melakukan kajian untuk proses pemberhentian anggota Badan BMK.
- (7) Pemberhentian anggota Badan BMK dengan keputusan Bupati paling lama 14 empat belas hari sejak diterimanya usul pemberhentian Anggota Badan BMK dari Ketua Badan BMK.
- (8) Dalam hal ketua Badan BMK mengundurkan diri, maka ditunjuk ketua sementara dari anggota Badan BMK.
- (9) Dalam hal ketua Badan BMK mengundurkan diri dan PAW Badan BMK telah ditetapkan, maka dilakukan pemilihan ketua Badan BMK.

- (10) Dalam hal anggota Badan BMK yang menjabat sebagai ketua Badan BMK mengundurkan diri, maka dilakukan pemilihan ketua badan BMK

Paragraf 3
Masa Jabatan

Pasal 29

- (1) Masa jabatan keanggotaan Badan BMK selama 5 (lima) Tahun dan dapat diperpanjang untuk 1 (satu) kali periode berikutnya.
- (2) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

Paragraf 4
Pergantian Antar waktu

Pasal 30

- (1) Pergantian antar waktu keanggotaan Badan BMK dilakukan dalam musyawarah Badan BMK bersama Dewan Pengawas.
- (2) Anggota Badan BMK yang berhenti antar waktu, digantikan oleh calon anggota Badan BMK sesuai dengan nomor urut pada Pengumuman calon anggota BMK.
- (3) Masa jabatan anggota Badan BMK pengganti antar waktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota Badan BMK yang digantikannya.
- (4) Ketua Badan BMK menyampaikan secara tertulis nama calon anggota Badan BMK pengganti antar waktu kepada Bupati dengan tembusan kepada Ketua Dewan Pengawas.
- (5) Paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama calon anggota Badan BMK pengganti antar waktu dimaksud, Bupati meresmikan pengangkatannya dengan keputusan Bupati.
- (6) Sebelum memangku jabatannya, anggota Badan BMK pengganti antar waktu dimaksud mengucapkan sumpah yang pengucapannya dipandu oleh Bupati, dengan tata cara dan teks sumpah.
- (7) Pergantian antar waktu anggota Badan BMK tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota Badan BMK yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.
- (8) Dalam hal pemberhentian antar waktu anggota Badan BMK dilaksanakan dalam waktu sisa masa jabatan anggota Badan BMK kurang dari 6 (bulan), pemberhentian anggota Badan BMK tersebut tetap diproses, dengan tidak dilakukan pergantian.

Pasal 31

- (1) Anggota Badan BMK diberhentikan sementara karena:
 - a. Menjadi terdakwa dalam perkara tindak pidana umum yang diancam dengan Pidana Penjara 5 (lima) tahun atau lebih atau
 - b. Menjadi Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Khusus.
- (2) Dalam hal anggota Badan BMK dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota Badan BMK.
- (3) Dalam hal anggota Badan BMK dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota Badan BMK yang bersangkutan diaktifkan kembali.
- (4) Anggota Badan BMK yang diberhentikan sementara, tetap mendapatkan hak keuangan berupa gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal anggota Badan BMK yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkedudukan sebagai Ketua Badan BMK, pemberhentian sementara sebagai anggota Badan BMK diikuti dengan pemberhentian sementara sebagai Ketua Badan BMK.
- (6) Dalam hal Ketua Badan BMK diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal pemberhentian sementara dimaksud anggota Badan BMK melakukan rapat pemilihan Ketua Badan BMK sementara untuk melaksanakan tugas Kepala Badan BMK yang diberhentikan sementara.
- (7) Ketua sementara Badan BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak secara langsung menjadi ketua definitif, namun dilakukan pemilihan ketua Badan BMK setelah PAW ditetapkan.

Bagian Ketiga
Sekretariat BMK

Pasal 32

Kepala Sekretariat, pejabat administrator diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dengan mempertimbangkan kompetensi teknis, manajerial dan kultural pejabat yang melaksanakan tugas dan fungsi BMK sesuai dengan ketentuan manajemen Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat
Tenaga Profesional

Paragraf 1
Persyaratan

Pasal 33

- (1) Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Badan BMK dapat diangkat Tenaga Profesional yang ditentukan berdasarkan kebutuhan, antara lain:
 - a. Bidang Akuntansi Syariah;
 - b. Bidang Ekonomi Syariah;
 - c. Bidang Hukum Syariah (Zakat);
 - d. Bidang Hukum;
 - e. Bidang Teknik Sipil;
 - f. Bidang Arsitektur;
 - g. Bidang Dakwah; dan
 - h. Bidang Teknologi Informasi; dan
 - i. Bidang lain yang dibutuhkan sesuai program dan kegiatan BMK.
- (2) Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Di tetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Untuk dipilih sebagai calon Tenaga Profesional Badan BMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga Negara Indonesia yang berdomisili dikabupaten Gayo Lues;
 - b. Beragama Islam;
 - c. bertakwa dan taat kepada Allah SWT;
 - d. amanah, jujur dan bertanggung jawab;
 - e. mempunyai integritas dan berakhlak mulia;
 - f. mampu membaca Al-Quran dengan baik dan benar;
 - g. sehat jasmani, rohani dan bebas dari zat narkotika yang dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga yang berwenang;
 - h. berusia minimal 22 (dua puluh dua) tahun dan paling tinggi 45 (empat puluh lima) tahun pada saat seleksi dilakukan;
 - i. tidak menjadi anggota partai politik;
 - j. tidak sedang merangkap jabatan struktural pada lingkungan Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten;
 - k. bagi ASN non jabatan struktural pada lingkungan Pemerintah, Pemerintah Aceh atau Pemerintah Kabupaten wajib mendapat izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk;
 - l. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara karena melakukan kejahatan dan atau 'Uqubat karena melakukan jarimah berdasarkan putusan

pengadilan/Mahkamah Syar'iyah yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. berpendidikan paling rendah S-1 (Strata Satu) atau sederajat;
 - b. memiliki pengetahuan sesuai dengan bidang profesinya, yang dibuktikan dengan karyatulis;
 - c. mampu melaksanakan tugas secara mandiri;
 - d. diutamakan memiliki pengalaman sebagai tenaga professional paling sedikit 1 (satu) tahun sesuai dengan bidang masing masing, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari instansi pemerintah yang berwenang atau asosiasi profesi tertentu.

Paragraf 2

Seleksi, Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 35

- (1) seleksi calon tenaga profesional dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:
- a. mengumumkan pendaftaran calon tenaga professional melalui papan pengumuman resmi dan atau website jika ada selama 7 (tujuh) hari berturut-turut.
 - b. Menerima pendaftaran dalam waktu paling Lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengumuman terakhir.
 - c. Melakukan penelitian administrasi calon tenaga professional dalam waktu paling lambat 5(lima) hari kerja.
 - d. Mengumumkan basil penelitian administrasi dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja.
 - e. Melakukan wawancara dengan calon tenaga profesional sebagai pendalaman terhadap karya tulis yang dikaitkan dengan rencana tindak lanjut dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja.
 - f. Memberitahukan kelulusan kepada yang bersangkutan secara tertulis dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak pelaksanaan wawancara.
- (2) Berkas kelengkapan administrasi pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. surat lamaran bermaterai Rp.10000 yang ditujukan kepada Bupati c/q.Ketua Badan BMK.
 - b. Daftar riwayat hidup sebagaimana contoh dalam lampiran Peraturan ini.
 - c. Karya tulis dengan tema sesuai bidang keahlian/profesi dalam rangka meningkatkan kualitas pengelolaan dan pengembangan Badan BMK.
 - d. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4x6 sebanyak 4 lembar.
 - e. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
 - f. Fotocopy ijazah terakhir yang telah dilegalisir.
 - g. Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian{SKCK} yang telah dilegalisir.

- h. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Pemerintah.
 - i. Fotocopi surat keterangan pengalaman kerja sebagai tenaga profesional.
 - j. Surat pernyataan tidak sedang menjabat pengurus dan/atau anggota partai politik.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, huruf g dan huruf h dipenuhi setelah dinyatakan lulus.

Pasal 36

Pengangkatan Tenaga Profesional pada Badan BMK diangkat dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usul Kepala Sekretariat BMK.

Pasal 37

- (1) Pemberhentian tenaga professional dapat dilakukan sebelum masa kerjanya berakhir, berdasarkan hasil evaluasi kinerja terhadap yang bersangkutan.
- (2) Tenaga professional berhenti karena;
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Mengundurkan diri;
 - c. Mencapai umur 50 (lima puluh) tahun; atau
 - d. Diberhentikan.
- (3) Mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditandai dengan surat pengunduran diri dari yang bersangkutan.
- (4) Dalam hal tenaga professional telah mencapai umur 50 (lima puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan masa kerja belum berakhir, tenaga profesional dapat diperpanjang oleh Bupati sampai dengan berakhirnya masa kerja tenaga profesional.
- (5) Tenaga professional diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d apabila:
 - a. Berakhir masa kerja;
 - b. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai tenaga profesional selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan apapun;
 - c. Berhalangan tetap yang dimaksud pada huruf a adalah menderita sakit yang mengakibatkan baik fisik maupun mental tidak berfungsi secara normal yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter yang berwenang, tidak diketahui keberadaanya dan atau tidak hadir bekerja tanpa keterangan apapun selama 3(tiga) bulan berturut-turut;
 - d. Tidak lagi memenuhi syarat sebagai tenaga profesional;
 - e. Dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana dengan ancaman pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- (6) Apabila tenaga profesional berhenti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sekretariat BMK melaporkan secara tertulis kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretariat Badan BMK.
- (7) Laporan Kepala Sekretariat BMK kepada Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (6) memuat materi dan/atau alasan pemberhentian tenaga profesional yang bersangkutan.
- (8) Bupati meresmikan pemberhentian tenaga profesional dengan keputusan Bupati paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usulan pemberhentian tenaga profesional.

Paragraf 3
Masa Jabatan

Pasal 38

- (1) Masa jabatan Tenaga Profesional pada Badan BMK selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang untuk periode berikutnya.
- (2) Perpanjangan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Koordinasi
Paragraf 1
Dewan Pengawas

Pasal 39

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya anggota Dewan Pengawas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Pejabat Dewan Pengawas secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib melaksanakan system pengendalian internal pemerintah.
- (3) Dalam hal ketua Dewan Pengawas berhalangan melaksanakan tugasnya, tugas ketua Dewan Pengawas dilaksanakan oleh salah seorang anggota.

Paragraf 2
Badan Baitul Mal

Pasal 40

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Badan BMK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplifikasi baik internal maupun antar unit organisasi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

- (2) Badan BMK secara sendiri-sendiri atau bersama-sama wajib melaksanakan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pasal 41

Dalam hal ketua Badan BMK tidak dapat melaksanakan tugasnya karena berhalangan, maka ketua Badan BMK menunjuk salah satu anggota Badan BMK untuk mewakili ketua Badan BMK.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara BMK dan BMA bersifat koordinatif.

Bagian Kedua
Pengambilan Keputusan

Paragraf 1
Dewan Pengawas

Pasal 43

Dewan Pengawas dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.

Paragraf 2
Badan Baitul Mal

Pasal 44

Badan BMK dalam pengambilan keputusan dilakukan secara kolektif kolegial.

Bagian Ketiga
Tanggung Jawab

Pasal 45

Ketua Badan BMK menjadi penanggung jawab Pengelolaan dan Pengembangan pada BMK.

Bagian Keempat
Penyusunan Perencanaan

Pasal 46

- (1) Badan BMK menyusun perencanaan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Rencana tahunan.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti RPJP, RPJM dan Rencana Tahunan Pemerintah Kabupaten.
- (3) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui oleh Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.

BAB VI HUBUNGAN KERJA

Pasal 47

- (1) Badan BMK dan Sekretariat BMK merupakan komponen yang saling melengkapi dalam Pengelolaan dan Pengembangan Baitul Mal.
- (2) Kepala Sekretariat BMK secara *ex-officio* sebagai sekretaris Badan BMK.
- (3) Penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) serta pelaksanaan program dan kegiatan mengenai Pelayanan, Pengelolaan dan Pengembangan oleh Sekretariat BMK harus mendapat persetujuan Ketua Badan BMK.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya hubungan antara BMK dengan BMKp bersifat pembinaan dan koordinatif.

BAB VII PEMBIAYAAN

Pasal 49

- (1) Biaya operasional dan gaji Dewan Pengawas BMK, Badan BMK, Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional dibebankan pada APBK dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Dalam hal biaya operasional dan gaji sebagaimana dimaksud ayat (1) tidak tersedia dana atau tidak cukup dalam APBK maka dapat diambil dari *senif amil* atau *infaq* secara patut paling banyak 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Zakat dan *infaq* yang dikumpulkan dalam 1(satu) tahun.

Pasal 50

- (1) Segala pembiayaan Baitul Mal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2), dikelola oleh Sekretariat Baitul Mal dan dipertanggung jawabkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) realisasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Sekretariat Baitul Mal dengan persetujuan Badan BMK.

Pasal 51

- (1) Dewan Pengawas, Badan BMK, Sekretariat BMK dan Tenaga Profesional merupakan *Amil BMK*.
- (2) *Amil BMK* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan hak keuangan.

- (3) Besaran Hak keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibagi berdasarkan persentase yang ditetapkan dengan keputusan Bupati.

Pasal 52

- (1) Dewan Pengawas dan Badan BMK diberi honorarium dan insentif bersumber dari APBK.
- (2) Dewan Pengawas, Badan BMK dan Tenaga Profesional menerima gaji, insentif, biaya perjalanan dinas dan pendapatan lainnya yang sah bersumber dari APBK.
- (3) Badan BMK dan Tenaga Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan pesangon ketika mengakhiri masa tugas sebagai Amil Baitul Mal sesuai dengan ketersediaan anggaran APBK.
- (4) Relawan, tenaga teknis tidak tetap atau pendamping tidak tetap atau nama lainnya yang dipekerjakan pada BMK dapat diberikan insentif sesuai dengan ketersediaan anggaran atau dana dari senif amil/Infak selama pelaksanaan kegiatan dimaksud.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan, besaran dan tata cara pembayaran honorarium dan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati tentang standar biaya.

BAB VIII

PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 53

- (1) Dewan Pengawas menyampaikan laporan pertanggung jawaban pembinaan dan pengawasan syariah atas Badan BMK dan Sekretariat BMK kepada Bupati.
- (2) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.

Pasal 54

Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan Pengelolaan dan Pengembangan kepada Dewan Pengawas paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun untuk keperluan pengawasan.

Pasal 55

- (1) Badan BMK dan Sekretariat BMK secara bersama-sama menyampaikan laporan pertanggung jawaban Pengelolaan dan Pengembangan kepada Bupati dan Dewan Pengawas.
- (2) Laporan pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi laporan keuangan dan laporan kegiatan.

- (3) Laporan Pertanggung jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun kegiatan berakhir.
- (4) Dewan Pengawas dapat memberikan saran dan masukan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Badan BMK dan Sekretariat BMK.
- (5) Dewan Pengawas meminta badan audit independen melakukan audit atas laporan Badan BMK dan Sekretariat BMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat dua bulan setelah laporan disampaikan.
- (6) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil audit sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dipublikasikan melalui website resmi BMK atau media massa.
- (7) Bupati memberikan opini atas laporan pertanggungjawaban tersebut.

Pasal 56

- (1) Bupati jika dianggap perlu dapat memerintahkan SKPK yang menyelenggarakan penunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan untuk melakukan audit keuangan.
- (2) Hasil audit disampaikan kepada Bupati dengan tembusannya disampaikan kepada Dewan Pengawas, Badan BMK dan Sekretariat BMK.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 57

- (1) Masyarakat dapat berperan dalam pembinaan dan pengawasan Baitul Mal.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menunaikan Zakat dana tau Infak melalui Baitul Mal.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Dalam bentuk memberikan saran untuk peningkatan kinerja Baitul Mal.
- (4) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. kemudahan akses terhadap informasi tentang Pengelolaan dan Pengembangan yang dilakukan Baitul Mal; dan
 - b. Penyampaian informasi apabila terjadi penyimpangan dalam Pengelolaan dan Pengembangan yang dilakukan Baitul Mal.

BAB X
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 58

- (1) Bagan struktur organisasi BMK secara keseluruhan sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.
- (2) Susunan organisasi dan tata kerja Baitul Mal Kampung diatur tersendiri dengan peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 59

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Gayo Lues Nomor 31 Tahun 2020 tentang Baitul Mal dan Tenaga Profesional (Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues Tahun 2020 Nomor 19) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gayo Lues.

Ditetapkan di Blangkejeren
Pada tanggal, 8 Juli 2025 M
12 Muharram 1447 H

BUPATI GAYO LUES,

dto

SUHAIIDI

Diundangkan di Blangkejeren
Pada Tanggal, 8 Juli 2025 M
12 Muharram 1447 H


SEKRETARIS DAERAH,

dto

H. JATA

BERITA DAERAH KABUPATEN GAYO LUES TAHUN 2025 NOMOR 754

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Gayo Lues
Kepala Bagian Hukum



ALI UMAR, S.H., M.A.P
NIP. 19860321 201003 1 001